



TP.

BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, subbidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- (3) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - c. penyelenggaraan pelayanan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - 2. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
- d. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 - 1. Subbidang Ketahanan Keluarga; dan
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2. Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat; dan
 - 3. Subbidang Penanganan Kemiskinan.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 2. Subbidang Perlindungan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Setiap subbidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(8) Bagan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;

- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Bidang Pembinaan Keluarga Berencana

Pasal 12

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan keluarga berencana dan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana.

Pasal 13

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana dan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembinaan Keluarga Berencana.

Pasal 14

Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan keluarga berencana.

Pasal 15

Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan reproduksi dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- f. penyelenggaraan peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana.

Pasal 16

Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana.

Pasal 17

Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan pengolahan data dan informasi keluarga berencana;
- e. penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

Bagian Ketiga

Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 18

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 19

Bidang Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Keluarga Sejahtera;
- b. perumusan kebijakan teknis ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan ketahanan keluarga;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan keluarga; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Keluarga Sejahtera.

Pasal 20

Subbidang Ketahanan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina ketahanan keluarga.

Pasal 21

Subbidang Ketahanan Keluarga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Ketahanan Keluarga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan keluarga;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring dalam ketahanan keluarga; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Ketahanan Keluarga.

Pasal 22

Subbidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pemberdayaan keluarga.

Pasal 23

Subbidang Pemberdayaan Keluarga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemberdayaan Keluarga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pemberdayaan Keluarga.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan potensi masyarakat, dan penanganan kemiskinan.

Pasal 25

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan potensi masyarakat, dan penanganan kemiskinan;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penguatan kelembagaan masyarakat;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penguatan potensi masyarakat;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penanganan kemiskinan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 26

Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan penguatan kelembagaan masyarakat.

Pasal 27

Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penguatan kelembagaan masyarakat;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengembangan partisipasi masyarakat;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat.

Pasal 28

Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan penguatan potensi masyarakat.

Pasal 29

Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penguatan potensi masyarakat;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penguatan potensi masyarakat;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat.

Pasal 30

Subbidang Penanganan Kemiskinan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan penanganan kemiskinan.

Pasal 31

Subbidang Penanganan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penanganan Kemiskinan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan kemiskinan;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penanganan kemiskinan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi penanganan kemiskinan;
- e. penyelenggaraan penyusunan dan penetapan data kemiskinan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penanganan Kemiskinan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 32

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 33

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan anak; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 34

Subbidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pemberdayaan perempuan.

Pasal 35

Subbidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan;

- c. penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengarusutamaan gender;
- e. penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 36

Subbidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina perlindungan anak.

Pasal 37

Subbidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perlindungan Anak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan anak;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan perlindungan anak;
- d. penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan anak;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan kelembagaan perlindungan anak; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Perlindungan Anak.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 38

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 41

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 43

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 44

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 46

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 47

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 17 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 20 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 53 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 Desember 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
 DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**



_____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO